



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0019 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dengan banyaknya pengaduan masyarakat kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, menyangkut sengketa pertanahan sehingga perlu penyelesaian secara tuntas sesuai dengan kewenangan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
8. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut
1. Melaksanakan penelitian berkas-berkas kepemilikan para pihak yang bersengketa;
 2. Menyelenggarakan koordinasi penyelesaian sengketa pertanahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
 3. Melaporkan hasil penyelesaian sengketa pertanahan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
 4. Menyusun Data Kasus Sengketa Tanah di Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat membentuk Sekretariat Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024, untuk membantu kelancaran tugas-tugas Tim baik administrasi maupun operasional.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Kerja Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024



Tembusan :

1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara

**LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

NOMOR e-0019 TAHUN 2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
SENGKETA PERTANAHAN DI KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN
2024**

**SUSUNAN TIM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2024**

- | | |
|-------------------|---|
| Pengarah | : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara |
| Penanggung jawab | : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| Ketua | : Sub Koordinator Urusan Pelayanan Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| Wakil Ketua | : Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| Sekretaris | : Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| Bendahara | : Bendahara Pengeluaran Kota Administrasi Jakarta Utara |
| Anggota Pelaksana | : 1. Unsur Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Unsur Satuan / Unit Kerja terkait |
| Sekretariat | : 1. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Unsur Satuan / Unit Kerja terkait |

